

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA TES TERTULIS PPS

PEMILU 2024

KPT KETUA KPU JENEPONTO NO.04/HK.03.1/7304/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR: 04/HK.03.1/7304/2023 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA TES TERTULIS PPS PADA PEMILU TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Abstrak : Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan disatuan kerja Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal dan Wakil Walikota; Penyelenggara Pemilihan Umum 2024; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; Surat keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc sebagai Aplikasi Khusus Komisi pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Tekhnis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan :

“Pembentukan Panitia Pelaksana Tes Tertulis PPS Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto” sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan : Keputusan ini berlaku pada tanggal 5 Januari 2023
Lampiran 2 Halaman